

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang memiliki keadaan alam, flora, fauna, seni, budaya yang berlimpah yang merupakan aset dalam modal pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat setempat akan memberikan pemerataan kesempatan berusaha dalam bentuk banyaknya tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pariwisata adalah Provinsi Bali karena daerah ini sudah terkenal dengan budaya dan alamnya yang sangat indah. Banyaknya wisatawan ke Bali baik wisatawan domestik maupun mancanegara tentunya diimbangi dengan jumlah hotel di berbagai kabupaten/kota di Bali seperti Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng salah satu kabupaten yang berada di daerah Bali Utara, yang juga memiliki beberapa tempat wisata yang sudah banyak dikenal banyak orang hal ini membuat hotel yang ada di Bali dapat berkembang dengan baik. Aspek yang paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan oleh banyak wisatawan seperti akomodasi. (Putra, 2003:17).

Industri pariwisata yang hampir ada di seluruh daerah di Bali salah satunya di Bali Utara yaitu Kabupaten Buleleng sangat menguntungkan bagi negara, mengingat pariwisata sumber yang sangat potensial dalam mendapatkan devisa suatu negara, maka berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan kewenangan untuk menggali potensi pajak daerah yang spesifik dan potensial dari daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dominan di Kabupaten Buleleng adalah berasal dari pajak daerah khususnya pajak hotel.

Tahun ini jumlah kamar hotel di Bali meningkat hingga 2.326 unit kamar. Melihat dari pertumbuhan jumlah hotel yang cukup signifikan dalam beberapa tahun ini dan tingginya antusias masyarakat terhadap hotel yang ada di Bali, dapat diasumsikan besar pendapatan yang diterima oleh hotel karena sekarang sudah banyak bermunculan hotel yang menawarkan jasa dengan tarif miring atau rendah, sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel tetapi juga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah dilihat dari sektor hotel juga sangat meningkat. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190524/47/926953/tahun-ini-hotel-di-bali-bertambah-2.326-unit-kamar> di akses pada 23 Desember 2019)

Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah yang mengatur pajak yang dibebankan pada wisatawan dan badan-badan usaha wisata oleh pemerintah dan penguasa daerah untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dalam persiapan dana pembangunan prasarana dan sarana-sarananya harus dipertimbangkan dengan hati-

hati. Hasil dari penarikan pajak harus dapat diaplikasikan kearah perbaikan kondisi serta fasilitas wisata (Wahab, 2003:182).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kesit, 2005:2). Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2006:56).

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

- a. *Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- b. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
- c. *With Holding System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan dalam pengenaan pajak hotel di Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. (Maulida, Online Pajak, 28 September 2018).

Dari sekian banyak penerimaan pemerintah daerah dari pajak, sektor pajak hotel menyumbangkan setidaknya 15% dari jumlah seluruh pemasukan setiap tahunnya (Shiahaan, 2005:11). Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara teori jika hotel di Bali berkembang maka penerimaan

dari sektor pajak hotel meningkat, maka akan meningkatkan juga penerimaan pajak daerah. Tetapi besarnya penerimaan daerah bukan hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak hotel, namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam melakukan pembayaran pajaknya (Gunadi 2005:4).

Dalam hal ini, banyaknya hotel yang berada di Kabupaten Buleleng tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak hotel. Banyaknya tunggakan-tunggakan pajak hotel yang belum dibayar oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pendapatan daerah itu sendiri (Siahaan, 2004:369). Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sector pajak ini tergantung pada kedua belah pihak yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus), dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak. Pengertian fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Buleleng hingga Agustus 2018 mencatat tunggakan pajak mencapai Rp 3,5 miliar. Sebagian besar tunggakan tersebut berasal dari hotel. Kepala Bagian Pelayanan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Buleleng menjelaskan, dari 577 wajib pajak (WP) yang ada, 202 wajib pajak dinyatakan masih menunggak. Ironisnya tunggakan terjadi selama lima hingga enam tahun. Sejauh ini BKD Buleleng tidak mampu menindak tegas para wajib pajak yang masih menunggak. Pihaknya hanya sebatas memberikan surat peringatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Bupati

(<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/08/25/93645/per-agustus-2018-tunggakan-pajak-di-buleleng-rp-35-miliar> diakses pada tanggal 28 November 2019).

Dari 202 wajib pajak yang masih menunggak itu, ada 12 wajib pajak khususnya hotel yang masuk dalam kategori parah. Artinya, tunggakannya itu terjadi sejak lima hingga enam tahun, sehingga memiliki nilai yang cukup tinggi. Pihaknya pun sudah melakukan upaya penagihan. Hingga per tanggal 23 Agustus 2018, BKD berhasil memungut tunggakan senilai Rp 1.9 Miliar. Sehingga total tunggakan untuk saat ini mencapai Rp 3.5 Miliar. Terkait 12 wajib pajak yang masuk dalam kategori parah tunggakan, BKD telah melayangkan surat peringatan pertama terhadap wajib pajak. Surat peringatan pertama itu berlaku hingga tujuh hari kedepan. Rupanya, 12 wajib pajak tersebut langsung merespon surat peringatan yang dilayangkan oleh pihak BKD Buleleng. Mereka langsung membayarnya dengan cara dicicil. Hal tersebut telah dituangkan dalam berita acara. Setelah surat peringatan pertama dikirim, mereka langsung mengapresiasi. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, dengan angka mencapai ratusan juta per bulan. Itu sudah dituangkan dalam berita acara. Saat diklarifikasikan, mereka melakukan penunggakan lantaran hunian yang sepi. (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/08/25/93645/per-agustus-2018-tunggakan-pajak-di-buleleng-rp-35-miliar> di akses pada 14 Oktober 2019).

**Tabel 01. Tunggakan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng menurut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.**

Jumlah Pajak	Wajib	Yang menunggak	Ringan	Parah
577		202	190	12

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Buleleng, dilihat dari perkembangan pembangunan hotel-hotel yang berkembang pesat di daerah Bali Utara ini, maka Pemerintah Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai wajib pajak atas sebuah usaha hotel yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng, tujuannya untuk mengurangi upaya ketidaksadaran membayar pajak.

Pemerintah Buleleng telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Dalam Perda Kabupaten Buleleng telah di tegaskan apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji Pajak Hotel yang berada di Kabupaten Buleleng dikarenakan Buleleng juga memiliki banyak tempat pariwisata yang sudah dikenal banyak orang sehingga

membuat banyak turis mancanegara berkunjung ke Bali Utara ini tetapi masih banyaknya tunggakan-tunggakan pajak yang dilakukan oleh beberapa hotel di daerah Kabupaten Buleleng ini. Maka materi penulisan karya ilmiah ini penulis memberi judul: “EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL (Studi Kasus Penanggulangan Tunggakan Pajak Hotel Pada BKD Kabupaten Buleleng) “. Sebagai syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis akan ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Hampir 60% hotel yang berada di Kabupaten Buleleng tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak hotel sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pendapatan daerah itu sendiri.
2. Kurang optimalnya penegakan aparat perpajakan (fiskus) dalam menegakan pajak kepada pemilik hotel sebagai wajib pajak yang ada di Kabupaten Buleleng.
3. Pendapatan pajak daerah berkurang karena banyak hotel yang tidak membayar pajak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Setiap karya ilmiah diperlukannya adanya ketegasan materi yang diuraikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak menyimpang dari pokok

permasalahan yang ada. Untuk menghindari hal itu serta agar tidak keluar dari permasalahan yang dibahas maka perlulah adanya pembatasan masalah yang harus penulis buat, adapun pembatasannya adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang pajak hotel di Kabupaten Badung.
2. Pembahasan yang kedua mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tunggakan pajak hotel.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi besarnya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tunggakan pajak hotel ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian terkait dengan efektifitas peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dalam penanggulangan tunggakan pajak hotel di Kabupaten Buleleng ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum.
  - b. Sebagai usaha melatih diri dalam menyatakan buah pikiran secara tertulis, sistematis, dan ilmiah.

- c. Untuk memberikan pemikiran atau solusi terkait permasalahan hukum yang terjadi.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menangani tunggakan pajak hotel.
- b. Sebagai suatu karya nyata dalam pengamatan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai pertanggungjawaban bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari masalah yang berkaitan tentang akibat hukum terhadap penunggakan pajak hotel yang berada di Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pencerahan tentang permasalahan hukum yang hadapi sehingga menjadi dasar pemikiran yang teoritis, dan memberikan wawasan bagi para pembaca dan penulis tentang “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Penanggulangan Tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng”

#### 2. Manfaat praktis

Bagi almamater, ini dapat menambah referensi yang ada yang dapat digunakan oleh semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan, dan untuk pembaca, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama.

